

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
BUAH KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kota Batam)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

OLEH :

SURIADI

NPM : 2220010007



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : SURIADI
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010007
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PELAKU
TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Pangkalan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kota Batam)

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.


Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terperaya

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PELAKU
TINDAK PIDANA PERIKANAN**

**(Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota
Batam)**

SURIADI

2220010007

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 29 Agustus 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.**
Ketua
- 2, **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**
Sekretaris
3. **Dr. Mhd.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024
Penulis



SURIADI
NPM : 2220010007

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)

SURIADI

NPM : 2220010007

Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menyertakan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dalam kegiatan *Illegal Fishing* terkait penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan terhadap jenis atau *spesies* yang tidak sesuai izin.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari : 1) Bagaimana bentuk sistem hukum tindak pidana bidang perikanan? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam fungsi pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan? 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani terkait barang bukti kapal dilakukan pembakaran, penenggelaman dan/atau dimusnahkannya di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, terdapat sebanyak delapan belas (18) unit kapal berbendera Malaysia, Myanmar dan Vietnam yang telah ditenggelamkan beserta sarana dan alat pendukung lainnya dalam melakukan tindak pidana perikanan seperti jaring *purse seine*, jaring *trawl*, lampu penangkapan ikan, pancing ulur, GPS Samsung, HF Transceiver VX-1700, Radio Sea Eagle 6900, Kompas Express, Alat navigasi dan komunikasi. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2024, dengan No. Perkara: 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN TPG dan No. Perkara: 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN TPG. Putusan tersebut telah *inkracht* berkekuatan hukum tetap dengan mengadili Nahkoda Kapal serta Anak Buah Kapal (ABK) Terdakwa Tindak Pidana Perikanan.

Kata Kunci : Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana Perikanan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 55 OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE AS CRIMINAL LIABILITY AGAINST THE BOAT CREWS WHO COMMIT FISHERIES CRIMES (A Study in Marine and Fisheries Resources Surveillance of Batam City)

SURIADI

NPM : 2220010007

Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) states that those who commit, order, and participate in committing the act are convicted as perpetrators of criminal acts. This includes the Master and Crew of Boath in Illegal Fishing related to fishing without a permit, using fake permits, using prohibited fishing gear, and catching species of fish that do not comply with the permit.

The research problems in this study are: 1) What is the legal system in fisheries crimes? 2) How is the law enforcement against Article 55 of the Indonesian Criminal Code in the supervisory function in marine and fisheries resources? 3) What is the criminal liability for boat crews who commit fisheries crimes? This study is normative legal research with a statute approach in conducting the study. The data collection techniques used were library research.

Based on the results of the study, data on illegal fishing in the fishing sector handled regarding the evidence of boats being burned, sunk, and/or destroyed in Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP) of Batam City of 2022, 2023, dan 2024 show that there are eighteen (18) units of boats with Malaysia, Myanmar, and Vietnam flags that have been sunk with other supporting facilities and equipment in committing illegal fishing, such as purse seine, trawl, fishing lights, hand line, GPS Samsung, HF Transceiver VX-1700, Radio Sea Eagle 6900, Compass Express, and navigation and communication tool. Tanjung Pinang District Court of 2024 with Case Number: 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN TPG dan No. Case: 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN TPG. The verdict has been a permanent legal force by prosecuting the Master and Crew of the Boat as the Defendant of Fisheries Crimes.

Keywords: Perpetrator, Criminal Liability, and Fisheries Crimes

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatu.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini sesuai waktu yang ditentukan. Tidak lupa Shalawat serta salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa'atnya di dunia dan akhirat nanti.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam).**

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I penulis.
7. Bapak Dr. Jaholden, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II penulis.
8. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Didik Miroharjo, SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembanding dan Penguji yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tersayang Alm. Bero dan ibunda tercinta Almh. Kasiyem yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
11. Terimakasih setinggi-tingginya juga kepada istri tersayang Putri Raudhatul Zannah yang telah memberikan semangat, berbakti dan menjaga kehormatan dalam setiap doa-doa yang dipanjatkan untuk keluarga tersayang.

12. Terimakasih kepada Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam (PSDKP) Bapak Turman Hardianto Maha, S.P., M.MP., yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
13. Terimakasih kepada Bapak M. Syamsu Rokhman, S. Pi., M.H. (Kepala Stasiun) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
14. Terimakasih kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Bapak Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., atas semua saran dan bantuannya terkait penulisan dan penelitian penulis.
15. Terimakasih juga kepada teman-teman dan rekan-rekan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam (PSDKP) yang telah banyak membantu dalam penelitian ini berjalan dengan lancar.
16. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kelas Reguler A Magister Ilmu Hukum yang telah banyak berperan memberikan semangat dan motivasi, yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan dan suka dan duka, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan

balasan dari Allah Swt dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt., Aamiin. Sesungguhnya Allah Swt mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatu.

Medan, 20 Agustus 2024

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suriadi', written in a cursive style.

SURIADI
NPM : 2220010007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	17
1. Kerangka Teori	17
2. Kerangka Konsep	32
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian.....	36
3. Sumber Data	36
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data	38
6. Analisis Data.....	39
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II : BENTUK SISTEM HUKUM TINDAK PIDANA	
BIDANG PERIKANAN	42
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan	42
B. Sistem Pemberatan Pada Hukum Tindak Pidana	
Bidang Perikanan	49
BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 55	
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)	
DALAM FUNGSI PENGAWASAN DI BIDANG	

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	57
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	57
B. Ketentuan Hukum Pidana Pasal 55 Kitab	
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	65
C. Penegakan Hukum Dalam Fungsi Pengawasan Di Bidang	
Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	70
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK	
BUAH KAPAL (ABK) PELAKU TINDAK PIDANA	
PERIKANAN.....	82
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana	82
B. Pengaturan Kesalahan Dan Syarat-Syarat Pertanggungjawaban	
Pidana	86
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Buah Kapal (ABK)	
Pelaku Tindak Pidana Perikanan.....	92
1. Tabel Data Perkara Tindak Pidana Khusus Perikanan Atau	
<i>Illegal Fishing</i> Di Direktori Pengadilan Negeri Tanjung	
Pinang Tahun 2020.....	104
2. Tabel Data Perkara Tindak Pidana Khusus Perikanan Atau	
<i>Illegal Fishing</i> Di Direktori Pengadilan Negeri Tanjung	
Pinang Tahun 2021	106
3. Tabel Data Perkara Tindak Pidana Khusus Perikanan Atau	
<i>Illegal Fishing</i> Di Direktori Pengadilan Negeri Tanjung	
Pinang Tahun 2022.....	107
4. Tabel Data Perkara Tindak Pidana Khusus Perikanan Atau	
<i>Illegal Fishing</i> Di Direktori Pengadilan Negeri Tanjung	
Pinang Tahun 2023.....	108
5. Tabel Data Perkara Tindak Pidana Khusus Perikanan Atau	
<i>Illegal Fishing</i> Di Direktori Pengadilan Negeri Tanjung	
Pinang Tahun 2024.....	110

6. Tabel Data Tindak Pidana Perikanan Atau <i>Illegal Fishing</i> Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2024.....	111
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif Islam keberadaan pengawasan, merupakan satu cabang dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam politik dan perkara-perkara umum. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Timiyah: “Semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar*”, pada hakikatnya ter simbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberikan nasihat (yang tulus) yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits yang masyhur: “Agama adalah nasihat (ketulusan) kepada Allah SWT, kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin juga kepada seluruh kaum muslimin”. Dan firman Allah SWT: “Apabila mereka bernasihat (dengan ikhlas) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya” (Q.S. At-Taubah: 91).¹

Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dikarenakan antara satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh lautan. Oleh karena luasnya wilayah lautan di Indonesia maka Indonesia diakui oleh dunia Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan oleh *United Nation Convention On the*

¹Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm: 48

Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan terhadap wilayah laut Indonesia dengan segala manfaat yang mengikutinya yaitu perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta Indonesia juga memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alam di laut bebas dan di dasar samudera.²

Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing)*. Penangkapan ikan secara *illegall* atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan nelayan lokal dan juga dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Permasalahan *Illegal Fishing* sudah menjadi pusat perhatian tidak hanya negara Indonesia saja melainkan juga menjadi pusat perhatian atau masalah bagi tiap-tiap negara yang memiliki wilayah perairan.³

Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melalui pengawasan yang optimal maka penegakan hukum di laut terutama dari kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* akan semakin baik sehingga bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan.

²Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 1

³Burhanuddin, Andi Iqbal, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Sleman: Deepublish, 2015, hlm: 198

Kegiatan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum berupa penangkapan nelayan asing dan nelayan lokal beserta kapalnya untuk di proses hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti bahwa kapal nelayan tersebut benar telah melakukan pelanggaran (*illegal fishing*).⁴

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 212 kasus *illegal fishing* atau pencurian ikan terjadi di perairan Indonesia. Pelaku *illegal fishing* datang dari luar Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar menyebut, potensi perikanan di Laut Natuna, Kepulauan Riau, disebut mencapai Rp. 120.000.000.000.000,- (seratus dua puluh triliun rupiah) per tahun. Kemudian, sebanyak Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah) di antaranya mengalami pencurian oleh nelayan asing. Kalau diestimasikan, kerugian negara yang timbul di sektor perikanan pada tahun 2020-2022 mencapai Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah) dari potensi perikanan di Laut Natuna.⁵

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan antisipasi agar itu tidak terjadi lagi. Perairan Indonesia nantinya akan dipantau 24 (dua puluh empat) jam melalui satelit sehingga segala kegiatan di perairan Indonesia bisa

⁴*Ibid*, hlm: 199

⁵Hendra Cipta, *Kasus Pencurian Ikan Terjadi di Indonesia*, Melalui: <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di>, diakses Tanggal 03 April 2024, Pukul 23:16 Wib.

terlihat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menindak tegas pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Hal ini sudah terbukti dengan penangkapan 167 (seratus enam puluh tujuh) kapal pelaku illegal fishing, 96 (sembilan puluh enam) pelaku *destructive fishing*.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin menjelaskan, selama tahun 2020-2021 telah menangkap 114 (seratus empat belas) kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 (lima puluh tiga) kapal ikan asing yang mencuri ikan sehingga total 167 (seratus enam puluh tujuh) kapal. Proses penanganan kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan juga dilaksanakan secara profesional oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Dari 212 (dua ratus dua belas) kasus yang ditangani, sebanyak 10 (sepuluh) kasus dalam proses pemeriksaan pendahuluan, 36 (tiga puluh enam) kasus dikenakan sanksi administrasi, 9 (sembilan) kasus dikenakan tindakan lain dan 157 (seratus lima puluh tujuh) diproses hukum.⁶

Untuk kasus yang diproses hukum, sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap "*inkracht*". Terkait dengan pengawasan pelaku usaha dalam negeri, bahwa secara umum tingkat kepatuhannya cukup tinggi yaitu mencapai 93,59 % (sembilan puluh tiga koma lima puluh sembilan persen). Kepatuhan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) pelaku usaha penangkapan ikan, 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) pelaku usaha

⁶*Ibid*, Hendra Cipta, *Kasus Pencurian Ikan Terjadi di Indonesia*.

pengolahan hasil perikanan, 665 (enam ratus enam puluh enam) pelaku usaha budidaya ikan dan 308 (tiga ratus delapan) pelaku usaha distribusi hasil perikanan.⁷

Penegakan hukum kelautan dan perikanan diwilayah perairan Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas. Sebagai contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pada Pasal 69 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penenggelaman kapal pelaku *Illegal fishing* merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Indonesia. Dalam undang-undang perikanan disebutkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia kepelabuhan terdekat untuk proses lebih lanjut. Penanganan tindak pidana bidang perikanan tersebut dilakukan secara sistematis oleh penegak hukum dalam kerangka *Criminal Justice System* (CJS), dimana pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan melaksanakan penyidikan sampai dengan tahap penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum (P21).⁸

⁷*Ibid*, Hendra Cipta, *Kasus Pencurian Ikan Terjadi di Indonesia*.

⁸Satjipto Rahadjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm: 97

Penegakan hukum kelautan dan perikanan wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Pasal 73 Ayat 1, yang memberikan wewenang kepada penegak hukum tersebut untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan baik di wilayah laut teritorial Indonesia maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁹

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga melalui kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Perairan (POLAIR), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dapat mengurangi dan memberantas tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia. Hukum Acara Pidana telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Di bidang perikanan, masalah pembuktian, penyidikan, penuntutan dan pengadilan diatur oleh hukum

⁹Burhanuddin, Andi Iqbal, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Op.Cit, hlm: 189

acara. Aparat penegak hukum dan otoritas berwenang lainnya akan menggunakan aturan hukum sebagai acuan dan pedoman dalam menegakkan hukum. Tindakan hukum apa yang dapat diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab atas pencurian ikan di wilayah laut Indonesia dapat dilakukan berkat ketersediaan undang-undang perikanan ini juga.¹⁰

Penegakan hukum Tindak Pidana Perikanan (TPP) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh Nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM) dan tidak untuk menjerat pelaku lainnya yaitu Anak Buah Kapal (ABK) yang juga turut serta dalam melakukan kegiatan *Illegal Fishing* tersebut, sedangkan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.¹¹

Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Asing pelaku *illegal fishing*, mereka akan tetap untuk tetap ikut bekerja pada kapal tersebut, sedangkan menurut pendapat penulis hal tersebut dapat menjadi sumber untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku, apabila penyidik berani mengambil keputusan untuk menyertakan Anak Buah Kapal (ABK) dalam kegiatan *Illegal Fishing* tersebut.

¹⁰*Ibid*, hlm: 191

¹¹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm: 241

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan tidak dapat mengesampingkan peran atau fungsi dari Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Asing dikarenakan tanpa peran Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja dikapal tersebut dan berjumlah banyak, kapal sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* tindak pidana tersebut tidak akan dapat bekerja ataupun beroperasi menuju laut melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang mengesampingkan peran Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Asing dalam Tindak Pidana *illegal fishing* turut memacu tingginya *illegal fishing* di Indonesia, dikarenakan tidak ada ancaman atau hukuman untuk Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Asing pelaku *illegal fishing* sehingga mereka akan tetap untuk tetap ikut bekerja pada kapal tersebut, sedangkan menurut pendapat peneliti hal tersebut dapat menjadi sumber untuk Penyidik berani mengambil keputusan untuk menyertakan Anak Buah Kapal (ABK) dalam kegiatan *illegal fishing* tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah sangat jelas terdapat Pasal 55 yang dapat menjerat Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Perikanan atau *illegal fishing*.¹²

Dalam pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due proces*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian hukum dipandang

¹²Burhanuddin, Andi Iqbal, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Op.Cit*, hlm: 192

gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana karena harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.¹³

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "*right fully sentenced*" tetapi juga "*right fully accused*". Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.¹⁴

Pada umumnya pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi

¹³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm: 65

¹⁴*Ibid*, hlm: 66

memenuhi kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.¹⁵

Upaya yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) sebagai salah satu pelaku tindak pidana perikanan dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan dan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”**.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: MK RI, 2006, hlm: 3

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk sistem hukum tindak pidana bidang perikanan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam fungsi pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan ke 3 (tiga) perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk sistem kebijakan hukum tindak pidana bidang perikanan.
2. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam fungsi pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, adalah sebagai berikut :
 - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum pidana terkait dengan bentuk kebijakan hukum tindak pidana di bidang perikanan.
 - b. Diharapkan akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang fungsi pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan terhadap penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Diharapkan dapat berperan memberikan sumbangan pemikiran terkait bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan.
2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, adalah sebagai berikut :
 - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* atau lebih dikenal dengan *illegal fishing*.

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan kritik bagi pihak penyelenggara dalam fungsi pengawasan dibidang sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia.
- c. Diharapkan semua aturan terkait tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* atau lebih dikenal dengan *illegal fishing* terhadap Anak Buah Kapal (ABK) sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “**Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)**”, sengaja dipilih dan ditulis sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang bersamaan dengan perkembangan hukum nasional. Salah satu adalah melihat bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) sebagai pelaku tindak pidana pencurian ikan. Memberikan pandangan hukum terhadap hukum pidana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dibidang sumber daya alam dan kelautan di Indonesia. Dalam tesis ini sengaja dipilih dan ditulis dengan mencoba mengarahkan pembahasan mengenai “Bentuk sistem hukum, penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Pelaku Tindak Pidana Perikanan”, dengan memakai sarana hukum pidana. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Tetapi sejauh ini sepengetahuan penulis di luar penelusuran di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta lingkup keaslian penelitian di seluruh Indonesia yaitu di Fakultas Hukum maupun di tingkat Magister Ilmu Hukum, penulisan tentang Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Pelaku Tindak Pidana Perikanan, sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu :

1. Hasil penelitian M. Syamsu Rohkman dengan judul “Analisis Yuridis Penanganan Anak Buah Kapal (ABK) Asing Kejahatan Kapal Perikanan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Studi Penelitian Pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam)”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2019 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Batam.

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan penangan pelanggaran di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam ?
- b. Bagaimana penanganan Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing *Illegal Fishing* di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah jika *illegal fishing* dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.

Penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia masih baru sehingga, dalam penerapannya mengalami banyak kendala antara lain, dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian ikan yang sebenarnya pelaku utamanya adalah korporasi namun hanya Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) saja yang dibebankan tanggungjawab, karena korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 dan mengingat adanya *asas sociates delinquere non potest* (badan hukum dianggap tidak melakukan tindak pidana) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Hasil penelitian Kevin Samudra dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Unclos 1982”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2019 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU).

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum nasional terhadap penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia ?
- b. Bagaimana dampak penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan indonesia dalam perspektif Hukum Internasional ?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan *United Nations Convention Of The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982* ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah pengaturan hukum nasional terhadap penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *United Nations Convention Of The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 tidak mengatur tentang ketentuan hukum penenggelaman kapal asing. Dampak penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional terhadap penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan *United Nations Convention Of The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982, penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia.

3. Hasil penelitian Mohammad Maulidan Kamal dengan judul “Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2018 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ?

- b. Bagaimana sanksi pidana bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pencurian ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ?
- c. Bagaimana penerapan pidana denda bagi warga negara asing (WNA) yang mencuri ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pelaku tindak pidana pencurian ikan pada dasarnya tidak dapat membayarkan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Oleh karena itu, hakim dapat mengacu pada aturan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan nestapa pada pelaku. Selain itu, pemberlakuan pidana kurungan juga mewujudkan bentuk penegakan hukum berkedaulatan negara oleh pemerintah. Untuk mewujudkan sanksi yang sistematis, Indonesia harus menegaskan perjanjian yang telah dibuatnya dengan negara lain perihal kewajiban pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia agar meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian ikan.

Namun demikian objek permasalahannya dan pembahasannya di dalam tesis dan skripsi tersebut berbeda dengan tesis ini. Tesis ini telah melalui proses mekanisme pengajuan tesis yang ada dilingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan

oleh Departemen Hukum Pidana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena merupakan hasil karya dari penulis berdasarkan referensi dari buku-buku, pemikiran penulis dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.¹⁶

Teori juga disebut dengan seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹⁷

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society* dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan

¹⁶Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm: 64

¹⁷Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm:14

bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa :

“Sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni hukum sebagai kontrol sosial. Disini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat”.¹⁸

Terhadap hal ini teori hukum di butuhkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-teori hukum yang dipakai. Maka dari itu teori yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Sistem Hukum (*Grand Theory*), Teori Penegakan Hukum (*Middle Theory*) dan Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Applied Theory*). Ketiga (3) teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dalam penelitian ini.

a. Teori Sistem Hukum

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam. Dibeberapa daerah di Indonesai, Islam bukan hanya merupakan agama resmi, bahkan hukum yang berlaku didaerah tersebut hukum Islam. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada keinginan dari kalangan umat Islam yang secara real mayoritas untuk dapat hidup sesuai dengan agamanya.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian :

¹⁸Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hlm: 7

¹⁹Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm: 89

1. Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;
2. Susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan
3. Metode.²⁰

Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat”.²¹

Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa, “sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan”. Hans Kelsen menekankan bahwa, “suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma

²⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm: 11

²¹*Ibid*, hlm: 12

tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *grund norm*”.²²

Perlu diketahui pula bahwa jika membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, masing-masing :

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²³

Untuk lebih memahami tentang tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, perlu diketahui pula menambahkan dua (2) unsur sistem hukum :

1. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.²⁴

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari :

1. Aspek keberhasilannya.

²²Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm: 151

²³Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm: 203

²⁴*Ibid*, hlm: 204

2. Aspek kegagalannya.²⁵

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim. Teori ini digunakan untuk mengkaji disertasi atau penelitian tesis yang telah digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti program doktor ilmu hukum dan penelitian tesis.²⁶

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”**. Maka keterkaitan teori sistem hukum akan berperan mengkaji dalam penelitian ini tentang terselenggaranya penerapan peraturan-peraturan dalam sistem hukum yang terdapat pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai Pertanggungjawaban Pidana

²⁵Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm: 304

²⁶*Ibid*, hlm: 305

Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Pelaku Tindak Pidana Perikanan dengan tujuan akhir untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian ikan.

b. Teori Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah, bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam proses, cara dan perbuatan menegakkan hukum”. Memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan”.²⁷

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²⁸

²⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm: 24

²⁸*Ibid*, hlm: 25

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima (5) faktor, yaitu :

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Kelima (5) faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Gatot P. Soemartono, penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.

1. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).
2. Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.
3. Keadilan dalam penegakan hukum harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan.³⁰

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.

²⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & BinaCipta, 1983, hlm: 15

³⁰Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm:

Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”.³¹

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”**. Maka keterkaitan teori penegakan

³¹Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm: 306

³²*Ibid*, hlm: 308

hukum dalam penelitian ini akan berperan mengkaji tentang penerapan peraturan hukum dalam kebijakan hukum terkait dengan penerapan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi pelaku tindak pidana perikanan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dalam upaya kedaulatan sumberdaya alam dan kelautan perikanan di Indonesia.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³³

Teori pertanggungjawaban pidana ialah suatu teori yang mengungkapkan dan menguraikan terkait tentang suatu akibat ataupun sanksi yang dapat diterima oleh seorang pelaku terhadap tindak pidana yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu teori pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang

³³Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010, hlm: 34-35

dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Di dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuatan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah

³⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 153

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁵

Teori pertanggungjawaban pidana tentu tidak dapat lahir sebelum adanya tindak pidana. Setelah memahami tentang hukum pidana selanjutnya harus memahami tentang yang dimaksud dengan tindak pidana agar pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana semakin mudah. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

³⁵*Ibid*, hlm: 155-156

³⁶Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 180

kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbul perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.³⁷

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum secara materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.³⁸

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak

³⁷Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm:17

³⁸*Ibid*, hlm: 20

pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁹

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemedanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (secara subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

³⁹*Ibid*, hlm: 21

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka dari itu tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁴¹

Terkait teori pertanggungjawaban pidana ini dihubungkan dengan kesalahan, para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Dalam hal ini, diikuti kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴²

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela.

⁴⁰*Ibid*, hlm: 22

⁴¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm: 157

⁴²*Ibid*, hlm: 158

Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁴³

Ketiga (3) unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau teori kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Teori kesalahan merupakan teori yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Sehingga untuk itu setelah

⁴³*Ibid*, hlm: 159

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka barulah dapat seseorang atau badan hukum dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”**. Maka teori pertanggungjawaban pidana seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Teori pertanggungjawaban pidana ini akan berperan mengkaji tentang terselenggaranya penerapan peraturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan.

⁴⁴Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op.Cit*, hlm: 105

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.⁴⁵

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”**. Maka dapat diberikan defenisi operasional.

- a. Hukum adalah “norma yang mengendalikan yang benar serta mana yang salah. Pembuatannya dicoba oleh pemerintah dalam wujud tertulis serta tidak tertulis. Mempunyai ancaman hukuman bila melanggar norma tersebut”.⁴⁶
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah

“Bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.⁴⁷ Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.

⁴⁵Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm: 66

⁴⁶Achmad Ali, *Pengertian Hukum*, Melalui: <https://ppkn.co.id/pengertian-hukum/>, diakses Tanggal 5 April 2024, Pukul 10:15 Wib.

⁴⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm: 33

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut”.⁴⁸

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia”.⁴⁹
- d. Tindak Pidana Perikanan adalah “setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan di wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”.⁵⁰
- e. Anak Buah Kapal (ABK) adalah “awak kapal selain nakhoda”.⁵¹
- f. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) adalah

“Lembaga pemerintah yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Secara resmi dibentuk pada Tanggal 23 November 2000 sesuai Kepres No. 165 Tahun 2000, Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan”.⁵²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk dapat ditemukan, dikembangkan,

⁴⁸Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Op.Cit*, hlm:19

⁴⁹Wikipedia Ensiklopedia, *Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia, diakses Tanggal 05 April 2024, Pukul 21:45 Wib.

⁵⁰Ediwarman dan Wessy Trisna, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm: 9

⁵¹Pasal 1 Ayat 42 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*.

⁵²Wikipedia Ensiklopedia, *Pengertian Pangkalan PSDKP* Melalui: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diakses Tanggal 05 April 2024, Pukul 23:10 Wib.

atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.⁵³ Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang ditelaah adalah metode penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian perpustakaan. Disebut demikian, karena penelitian normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode penelitian yuridis normatif adalah “metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.⁵⁴

Penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yang ditunjukkan untuk “menggambarkan secara tepat, akurat dan sistematis gejala-gejala hukum terkait judul yang diangkat dalam tesis ini”.⁵⁵

Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

⁵³Yoga Winando, *Tujuan Metode Penelitian*, Melalui: <https://www.ejournalgurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>, diakses Tanggal 4 April 2024, Pukul 11:15 Wib.

⁵⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 14

⁵⁵Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Op.Cit*, hlm: 17

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), “merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat)”. Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.⁵⁷

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berbentuk horizontal bertujuan untuk “melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada”.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berbentuk vertikal bertujuan sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto, untuk “menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama”.⁵⁸

⁵⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers, 1995, hlm: 13-14

⁵⁷Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan : Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006, hlm: 100

⁵⁸*Ibid*, hlm: 101

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan “untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya”.⁵⁹

Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mengunduh melalui internet. Data sekunder yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari :

- a. Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁶⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

⁵⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006, hlm: 192

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm: 141

buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar”.⁶¹

c. Bahan hukum tersier adalah

“Mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya”.⁶²

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data Penelitian

Sumber data pada penelitian tesis ini menggunakan teknis studi dokumen, seluruh data dikumpulkan dengan menggunakan teknis studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

Penelitian studi kepustakaan (*library research*) memiliki beberapa ciri-ciri khusus, antara lain :

- a. Penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- b. Data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan.
- c. Data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan.
- d. Kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.⁶³

⁶¹*Ibid*, hlm: 142

⁶²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit*, hlm: 33

⁶³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm: 18

Di samping itu untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa kasus tindak pidana perikanan yang pernah terjadi. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data yaitu studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Maputra Prasetyo, S.St., Pi., M.H., Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam (PSDKP), Nakhoda Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) Pelaku Tindak Pidana Perikanan *illegal fishing* yang berada di rumah penampungan sementara di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam (PSDKP).

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara analisis data kualitatif.⁶⁴ Analisis data kualitatif suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Pelaku Tindak Pidana Perikanan.

⁶⁴Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Op.Cit*, hlm: 19

Analisis data juga melakukan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu “serangkaian bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus”.⁶⁵

Metode berpikir induktif adalah “metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum”. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum.⁶⁶

Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian tesis ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini :

⁶⁵Suriasumatri, *Penelitian Ilmiah Kesimpulan Deduktif*, Melalui: <https://ejournalpenelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses Tanggal 05 April 2024, Pukul 08:10 Wib.

⁶⁶Ayu Ismaini, *Defenisi Penalaran Deduktif dan Induktif*, Melalui: <https://ayuismaini.blogspot.com/2015/10/definisi-penalaran-deduktif-dan-induktif.html>, diakses Tanggal 04 April 2024, Pukul 08:15 Wib.

Bab I : Pendahuluan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpul data dan analisis data.

Bab II : Bentuk sistem hukum tindak pidana bidang perikanan. Bab ini membahas tentang konsep sistem hukum tindak pidana perikanan, serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana perikanan.

Bab III : Penegakan hukum terhadap Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam fungsi pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Bab ini membahas tentang pengaruh hukum terhadap aturan-aturan dalam diberlakukannya fungsi pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.

Bab IV : Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan. Bab ini membahas tentang bentuk pertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan tindak pidana perikanan oleh pelaku Anak Buah Kapal (ABK). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana perikanan dapat memberikan kepastian hukum.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

BENTUK SISTEM HUKUM TINDAK PIDANA BIDANG PERIKANAN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) khususnya penangkapan ikan secara *illegal* merupakan tindak pidana tertentu diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga bila terjadi tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) diatur dengan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Perikanan (*lex speciale derogat lex generale*). Sebelum berlakunya Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan sudah diatur secara khusus.⁶⁷

Ketentuan tindak pidana perikanan diatur secara khusus di dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁸

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam undang-undang tersebut hanya ada 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan

⁶⁷Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 169

⁶⁸Faisal Riza & Fauzi Sibarani, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, Medan: Pustaka Prima, 2019, hlm: 25

delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa negara.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 100 A dan Pasal 100 B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 100 dan Pasal 100 C Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁶⁹

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, sebelumnya urusan perikanan berada dibawah Departemen Pertanian dan Peternakan. Pemisahan di sektor kelautan ini

⁶⁹*Ibid*, hlm: 26

diharapkan dapat menjadi penggerak di bidang ekonomi, sekaligus bukti perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan.

Lembaga baru yang khusus mengurus sektor kelautan dan perikanan ini dipimpin oleh seorang menteri yang secara langsung bertanggungjawab kepada presiden. Sejak pembentukannya hingga sekarang banyak produk regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut, hal ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan lama yang sudah ada.⁷⁰

Adapun ketentuan mengenai pengaturan hukum perikanan di Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prinsip dasar perekonomian Indonesia tertuang dalam Pasal 33, antara lain sebagai berikut :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan sengaja menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁷¹

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah dasar pijakan bagi pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, mengingat pembangunan ekonomi mempunyai arti strategis bagi pembangunan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Setiap

⁷⁰Supriadi & Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm:

⁷¹Pasal 33 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi di atas.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara spesifik tentang tindak kejahatan perikanan. Yang ada hanya mengatur tentang kejahatan pelayaran dan tentang pelanggaran pelayaran. Kejahatan pelayaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 438 - Pasal 479, sedangkan pelanggaran pelayaran diatur dalam Pasal 560 - Pasal 569.⁷²

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Sistem hukum di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pada Pasal 73 konvensi hukum laut Tahun 1982. Bertitik tolak dari ketentuan dikemukakan negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya, dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan konvensi.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menyatakan :

“Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.⁷³

⁷²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm: 156

⁷³Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm: 79

Walaupun ketentuan pada Pasal 73 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk menahan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut, akan tetapi kewenangan itu dibatasi oleh Pasal 73 itu sendiri. Maksud dari para perancang Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 adalah untuk menjamin agar kapal-kapal perikanan asing ditahan dalam jangka waktu yang pasti dan penetapan biaya jaminan ganti rugi dalam jumlah yang wajar untuk pembebasannya. Selanjutnya dalam Pasal 73 ayat 2 ditetapkan bahwa apabila suatu kapal perikanan asing ditahan, negara bendera kapal harus segera diberitahukan dan kapal serta nakhodanya juga harus segera dibebaskan dengan pembayaran jaminan ganti rugi yang wajar.⁷⁴

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS)*

Bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang selama 25 tahun secara terus-menerus diperjuangkan oleh Indonesia yang telah berhasil memperoleh pengakuan resmi asas negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.⁷⁵

⁷⁴*Ibid*, hlm: 89

⁷⁵Faisal Riza & Fauzi Sibarani, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, *Op.Cit*, hlm: 31

5. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Nasional

Dalam undang-undang ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain mengatur mengenai batas wilayah perairan, diatur juga mengenai hak lintas bagi kapal-kapal asing. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan, sebagai berikut :

- a. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman;
- b. Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.⁷⁶

6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangannya teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai perikanan memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang yang terlebih dahulu.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Ada dua kategori tindak pidana dalam undang-undang perikanan,

⁷⁶*Ibid*, hlm: 32

yaitu kejahatan dan pelanggaran yang mana dirumuskan secara kompleks dan bervariasi daripada undang-undang sebelumnya. Hal ini dikarenakan modus tentang kejahatan maupun pelanggaran telah banyak berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.⁷⁷

7. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Salah satu reformasi di bidang hukum perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Untuk Indonesia undang-undang ini amatlah penting karena mengingat luas perairan Indonesia yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian masyarakat Indonesia. Terutama menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan pihak asing. Karena masalah penangkapan ikan secara *illegal* masih marak terjadi di perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara *illegal* tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi di beberapa kawasan Asia Pasifik juga mengakui bahwa hal ini menjadi musuh yang harus diberantas karena mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan.⁷⁸

Selain undang-undang tersebut, masih banyak peraturan dibawah undang-undang yang mengatur mengenai kelautan dan perikanan yang sifatnya teknis, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati ZEE Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

⁷⁷*Ibid*, hlm: 36

⁷⁸*Ibid*, hlm: 37

- c. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
- d. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
- e. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia;
- f. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
- h. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut;
- i. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan;
- j. Peraturan menteri No. 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

B. Sistem Pemberatan Pada Hukum Tindak Pidana Bidang Perikanan

Hukum pidana merupakan aturan-aturan tertulis yang telah di susun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang diwujudkan terdiri dari susunan kalimat-kalimat tertulis setelah diundangkan untuk diberlakukan, pada kehidupan nyata di dalam masyarakat yang menjadi hukum positif dan dapat efektif keberadaanya serta akan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum jika dalam penerapannya telah sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang terkait dengan apa yang telah dituliskan didalam kalimatnya. Seiring dengan perkembangan yang ada dimana kebutuhan hukum serta rasa keadilan juga berubah mengikuti dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat tersebut.⁷⁹

Sistem pemberatan dalam hukum pidana merupakan bagian dari suatu pola pembedaan. Pola pemberatan pidana merupakan suatu yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dengan adanya pola pemberatan

⁷⁹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm:

ini dapat diketahui jumlah serta jenis pidana yang diberikan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana.

Maka pola pemberatan dalam tindak pidana bidang perikanan adalah suatu pedoman pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang ada dalam hukum pidana khusus jika dibandingkan dengan rumusan delik umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸⁰

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi karena berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kehidupan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan tergantung dari hasil yang nantinya di peroleh melalui daya upaya yang dilakukan, setiap waktu manusia pasti ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah bentrokan dapat terjadi.

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku hukum positif.⁸¹

⁸⁰*Ibid*, hlm: 513

⁸¹Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm: 4

Pidana berasal dari kata *straf* yang sering di definisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang lainnya sebagai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang : Kesalahan (*schuld*). Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen strafzonder schuld* (tiada pidanan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya dan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tidak di pidananya si pembuat

⁸²Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm: 1

karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari Bab II Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya.⁸³

Pada dasarnya prinsip pidana pemberatan bersifat sekunder mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta yurisprudensi. Di dalam pemberatan pidana yang bersifat sekunder ada beberapa alasannya yang dapat dilihat dari 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Pemberatan di dalam surat tuntutan (*requisitoir*), surat tuntutan yang disusun harus berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan termasuk fakta *non* hukum selama persidangan;
2. Pemberatan di dalam putusan pengadilan merumuskan hal-hal yang memberatkan pidana suatu putusan pengadilan oleh hakim yang mana harus memperhatikan ancaman maksimum dalam delik dan memungkinkan adanya penambahan jika ditemukan adanya pemberat pidana yang bersifat primer.⁸⁴

Sistem hukum tindak pidana perikanan tentang pemberatan dalam hukum pidana merupakan bagian dari suatu pola pidana. Pola pemberatan pidana merupakan suatu yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dengan adanya pola pemberatan ini dapat diketahui jumlah serta jenis pidana yang diberikan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana. Maka pola pemberatan adalah suatu pedoman pembentuk undang-undang dalam menentukan

⁸³*Ibid*, hlm: 4

⁸⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 219

suatu pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang ada dalam hukum pidana khusus jika dibandingkan dengan rumusan delik umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸⁵

Sistem hukum terhadap tindak pidana perikanan dalam upaya pengancaman terhadap ringan maupun berat suatu hukuman pidana terbagi atas 4 (empat) sistem yaitu :

1. Sistem minimum umum ialah suatu sistem yang setiap suatu tindak pidana ditetapkan dari bobot atau kualitasnya masing-masing, dengan menetapkan ancaman pidana minimal untuk setiap tindak pidananya;
2. Sistem minimum khusus ialah sistem yang ditetapkannya suatu ancaman minimum yang khusus untuk setiap tindak pidana. Biasanya terdapat pada delik-delik yang dipandang dapat membahayakan serta juga dapat meresahkan masyarakat, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganut sistem ini;
3. Sistem maksimum umum ini dikenal sebagai sistem pendekatan absolut yang mana bahwa setiap tindak pidana itu ditetapkan bobot maupun kualitasnya masing-masing, dengan cara menetapkan ancaman pidana maksimum untuk tiap-tiap tindak pidana;
4. Sistem maksimum khusus ini dikenal dengan sistem pendekatan relatif yang dimaksud sistem maksimum khusus disini ialah dimana sistem itu sendiri tiap-tiap tindak pidana nya telah di tetapkan bobot maupun kualitas maksimum pidananya masing-masing, dengan menggunakan penggolongan tindak pidana kedalam beberapa tingkatan sekaligus dengan menetapkan maksimum pidana untuk tiap-tiap kelompok tindak pidana. Sistem ini biasanya berlaku untuk pidana penjara dan denda adapun pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan yaitu 7 (tujuh) tahun sebagai batas yang cukup tinggi, adanya batasan maksimum ini guna menghindari timbulnya hal-hal negatif dari pidana penjara yang terlalu lama.⁸⁶

Penerapan terhadap sistem pemberatan pidana dalam tindak pidana bidang perikanan dimulai sejak seorang pelaku yang melakukan tindak pidana diproses tahap penyidikan serta penyusunan surat dakwaan, dalam sistem ini perlu diperhatikan karena akan dijadikan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan

⁸⁵*Ibid*, hlm: 6

⁸⁶*Ibid*, hlm: 14

pidana. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman yang ditetapkan dalam delik atau diperberat setelah adanya pemberatan pidana yang bersifat primer dikenal dengan sistem maksimum khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam sistem hukum tindak pidana bidang perikanan dikenal asas teritorial diatur pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Titik berat pada asas ini adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini memiliki titik berat pada terjadinya perbuatan didalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia maka harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.⁸⁷

Adapun yang dimaksud wilayah atau teritorial yang dikenal sebagai asas teritorial di Indonesia mencakup, sebagai berikut :

1. Seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda;
2. Seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) konvensi laut Internasional, yaitu wilayah perairan semula;
3. Seluruh bangun fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸⁸

Dalam asas teritorial yang dikaitkan dengan teori sistem hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan tindak pidana bidang

⁸⁷*Ibid*, hlm: 16

⁸⁸*Ibid*, hlm: 18

perikanan tersebut diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sehingga berakibat pada persaingan antar negara dalam memperebutkan ikan di laut menjadi begitu sengit. Pencurian ikan atau *illegal fishing* akhirnya terjadi di seluruh dunia. Indonesia menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga. Itu terjadi karena kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, sementara kemampuan dalam melakukan patroli pengawasan masih sangat terbatas mengingat juga dikarenakan selama bertahun-tahun laut bukanlah prioritas kebijakan pembangunan pemerintah.

Teori sistem hukum dalam membahas masalah terbesar di Indonesia dalam pengelolaan sistem hukum tindak pidana perikanan adalah bagaimana mengawasi laut dari pencurian ikan oleh kapal asing. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk melakukan penegakan hukum dengan sistem hukum yang baik yang berjalan sesuai dengan prosedur terutama terkait dengan *illegal fishing*. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia tampaknya sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Bukan hanya masalah kedaulatan wilayah yang diobrak-abrik, namun lebih dari itu kerugian ekonomi (*economic loss*) yang diderita juga sangat besar.

Bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Konsep sistem hukum penyidikan tindak pidana perikanan atau *illegal*

fishing memasuki wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin yang sah, tidak memiliki dokumen perizinan kapal penangkap ikan, tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan di Indonesia, menggunakan alat tangkap yang dilarang di Indonesia sehingga sangat memenuhi unsur pelanggaran berat yang dilakukan terhadap perkembangan pengelolaan perikanan di Indonesia.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 55 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM
FUNGSI PENGAWASAN DI BIDANG SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁸⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

⁸⁹Andi Hamzah , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm: 15

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun *non* hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹⁰

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga (3) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum;
2. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut;
3. Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.⁹¹

Prosedur serta tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum dilaut mempunyai ciri-ciri ataupun cara-cara yang khusus dan terdapat beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan didarat. Hal tersebut disebabkan karena di laut terdapat bukan hanya kepentingan

⁹⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm: 109

⁹¹*Ibid*, hlm: 110

nasional namun juga terdapat kepentingan-kepentingan internasional yang sudah semestinya untuk di hormati juga, seperti hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan dan hak lintas transit.

Proses penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkandung Asas-asas tentang pengelolaan perikanan di dalamnya yaitu sebanyak sebelas (11) asas terkait pengelolaan perikanan yang saling berkaitan satu sama lainnya :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perikanan harus dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Asas ini berpatokan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan juga sekaligus manfaat, maka dari itu harus adanya keuntungan baru kemudian dimanfaatkan hasilnya. Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah salah satu dari konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup terkhusus sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹²

2. Asas Keadilan

Pada pengelolaan perikanan harus dapat memberikan peluang dan juga kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Pengelolaan dalam sumber daya perikanan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan kepada keadilan dan pemerataan yang didalam pemanfaatannya

⁹²Faisal Riza & Fauzi Sibarani, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, *Op.Cit*, hlm: 19

mengutamakan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan agar lebih terbina kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Maka dari itu pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan dari para nelayan serta mewujudkan desa nelayan yang sejahtera.⁹³

3. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan merupakan asas khusus yang digunakan dengan tujuan agar kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat dari asas ini ialah terletak pada kebersamaan pengelolaan yaitu pihak pemerintah dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan merupakan konsep yang diharapkan nantinya mengangkat derajat masyarakat. Bagian dari nelayan yang menjadi anggota masyarakat pemilik sumber daya perikanan selain berhak untuk menggunakan namun juga harus bertanggung jawab dalam melindunginya secara bersama-sama.⁹⁴

4. Asas Kemitraan

Pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan didalam berusaha secara proporsional. Pendekatan jejaring pelaku usaha merupakan suatu perbuatan dalam rangka untuk menjamin kerjasama dengan para pelaku usaha di bidang perikanan, dalam hal ini ruang lingkup pendekatannya cukup luas melalui berbagai aspek sehingga sasaran yang dituju bisa tercapai. Aspek kemitraan

⁹³*Ibid*, hlm: 20

⁹⁴*Ibid*, hlm: 21

menghendaki pendekatan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan bekerja secara profesional dan akan memperoleh hasil yang berkualitas.⁹⁵

5. Asas Kemandirian

Asas ini lebih menitik beratkan kepada pengelolaan yang optimal, sebenarnya lebih tepat apabila disebut asas optimalisasi ketimbang asas kemandirian. Pengelolaan perikanan dapat dilakukan kerja profesional dan memperoleh hasil yang lebih berkualitas. Pengelolaan perikanan yang mandiri kegiatannya lebih cenderung dilakukan secara mandiri tanpa ada yang mempengaruhinya atau adanya dukungan dari pihak lain yang lebih dominan.⁹⁶

6. Asas Pemerataan

Pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan secara merata tetapi juga harus ada keseimbangan didalamnya yaitu antara pengelolanya, tujuannya yaitu agar dapat dihindari berlakunya “hukum rimba” yaitu siapa yang kuat maka dia yang akan menguasainya. Dalam masyarakat nelayan masih banyak terdapat ketimpangan sosial dan juga kemiskinan yang mana menunjukkan ketidakberpihakan dalam kebijakan. Asas ini menekankan pada perhatian terhadap nelayan kecil, agar tetap ikut serta didalam pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraannya.⁹⁷

7. Asas Keterpaduan

⁹⁵*Ibid*, hlm: 22

⁹⁶*Ibid*, hlm: 23

⁹⁷*Ibid*, hlm: 24

Pengelolaan perikanan dilakukan dengan cara yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Keterpaduan yang ada dalam pengelolaan perikanan pada asas ini adalah dari segi struktur pengelolaannya agar masih saling berkaitan satu dengan lainnya. Karena merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan juga pikiran serta biaya yang mana berpengaruh pada hasil secara kuantitatif dan juga secara kualitatif.⁹⁸

8. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan ini diperlukan karena pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya dukungan maupun pencegahan dari masyarakat. Masyarakat juga dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan, agar dapat melaksanakan asas keterbukaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang sehingga dapat menjalin komunikasi secara timbal balik dengan masyarakat kemudian apabila terdapat permasalahan akan segera diketahui dan dapat tertanggulangi segera.⁹⁹

9. Asas Efisiensi

Terkait masalah efisiensi dalam pengelolaan perikanan sebenarnya sudah tercakup didalam asas keterpaduan seperti di atas, karena keterpaduan tidak dapat dipisahkan dari efisiensi. Perbedaannya hanya terletak pada asas keterpaduan, efisiensi merupakan tujuan yang mau di capai, sedangkan pada asas efisiensi membicarakan tentang masalah teknis efisiensinya.¹⁰⁰

⁹⁸*Ibid*, hlm: 25

⁹⁹*Ibid*, hlm: 26

¹⁰⁰*Ibid*, hlm: 28

10. Asas Kelestarian

Tugas utama dari pengelolaan perikanan adalah menjamin penangkapan agar tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian serta produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola. Selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan terjadinya penurunan sumber daya alam secara drastis atau bahkan sampai terjadi kerusakan sumber daya alam, karena dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan juga memelihara sumber daya ikan agar tetap lestari ataupun abadi sepanjang zaman.¹⁰¹

11. Asas Pembangunan Yang Berkelanjutan

Dalam misi mewujudkan tujuan dari pengelolaan perikanan yaitu pemanfaatan sumber daya ikan dalam jangka yang panjang serta yang berkesinambungan, maka diperlukan pendekatan proaktif serta usaha secara efektif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang tersedia. Pengelolaan perikanan secara terencana mampu meningkatkan tingkat kemakmuran serta kesejahteraan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Asas pembangunan berkelanjutan merupakan asas umum yang dapat diberlakukan dalam semua sektor termasuk juga dalam sektor perikanan. Asas ini berkaitan dengan asas kelestarian karena asas kelestarian merupakan asas khusus yang berlaku dalam bidang perikanan.¹⁰²

¹⁰¹*Ibid*, hlm: 29

¹⁰²*Ibid*, hlm: 31

Pada proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti maupun fakta-fakta mengenai perkara pidana yang saat ini ditangani dengan selengkap-lengkapnyanya. Adapun terkait alat bukti yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemberian putusan dari hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan nantinya oleh pengadilan tergantung pada bagaimana nantinya hasil dari mufakat musyawarah hakim berdasarkan juga pada penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti didalam persidang dalam sidang pengadilan. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan berat ringannya sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan oleh Anak Buah Kapal (ABK) didasarkan pada kesalahan-kesalahan yang telah terbukti didalam muka persidangan.¹⁰³

Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum dari gabungan beberapa perbuatan pidana (*concursum realis*), apabila seseorang dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan hanya akan dijatuhkan satu hukuman kepadanya, dan apabila hukuman yang diancamkan nantinya sejenis seperti kesemuanya merupakan hukuman penjara atau semuanya hukuman denda.

¹⁰³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Op.Cit, hlm: 173

Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Pada proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti maupun fakta-fakta mengenai perkara pidana yang saat ini ditangani dengan selengkap-lengkapannya. Adapun terkait alat bukti seperti yang dimaksud diatas dan yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁰⁴

Berdasarkan dari analisis mengenai syarat pembedaan dalam proses penegakan hukum, baik dari sisi perbuatan maupun pelakunya, semuanya telah terpenuhi. Berarti didasarkan pada hukum pidana materil para terdakwa ini sudah dapat dijatuhi hukuman akan tetapi didalam dakwaan dijelaskan bahwa para terdakwa ini sebelum melakukan tindak pidana penangkapan ikan oleh Anak Buah Kapal (ABK), sudah terlebih dahulu melakukan tindak pidana lain yaitu atas kepemilikan dan perakitan alat dalam melakukan penangkapan ikan secara *illegal fishing*.

B. Ketentuan Hukum Pidana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pertama bahwa keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana, penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana (*tatbestands*) selain pelaku yang

¹⁰⁴*Ibid*, hlm: 175

mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayaninya untuk mendebet sejumlah uang ke rekening pribadinya, agar mendapat *previllege* dalam pelayanan publik. Kedua tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dirumuskan secara tunggal yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya terkait melanggar setiap rumusan delik.¹⁰⁵

Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja dan baru pada penghabisan abad ke-18 (delapan belas) dalam hukum pidana mulai diperhatikan sampai dimana juga orang-orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman. Kata "penyertaan" dalam judul bab ini yang juga menjadi judul dari titel V Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Deelneming aan Strafbare Feiten*", berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.¹⁰⁶

¹⁰⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm: 339

¹⁰⁶*Ibid*, hlm: 340

Untuk rumusan tersebut dalam hal ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pasal 55 ayat (1) sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum :

- a. Mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- b. Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Pasal 55 ayat (2) :

Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibatnya dapat diperhatikan.¹⁰⁷

Pasal 56 ayat (1) :

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan;
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁰⁸

Oleh kedua (2) pasal ini diadakan lima (5) golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn medeplichtige*). Sifat dari penyertaan itu, sebagai berikut :

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidanannya orang (*Simons, van Hattum, Hazewinkel Suringa*) :

¹⁰⁷Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰⁸Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- a. Persoalan pertanggungjawaban pidana;
 - b. Delik yang tidak sempurna.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan (*Pompe, Mulyatno, Roeslan Saleh*) :
 - a. Bentuk khusus tindak pidana;
 - b. Suatu delik yang bentuknya istimewa.¹⁰⁹

Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana menetapkan adanya dua (2) macam perbedaa dalam soal pembantuan, yakni :

1. Pembantuan aktif (*actieve medeplichtigheid*);
2. Pembantuan pasif (*passieve meneplichtigheid*).¹¹⁰

Apa yang dimaksudkan pembantuan aktif ialah sesuai dengan penafsiran secara tata bahasa, yakni benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan bantuan. Sedangkan pembantuan pasif ialah tidak melakukan sesuatu gerakan atau tindakan, tetapi dengan sifatnya yang pasif tersebut, dengan sengaja ia telah memberikan bantuan. Sifat yang tersebut terakhir itu dianggap pendapat yang sempit, yakni jika seseorang yang berdasarkan undang-undang atau perjanjian mempunyai kewajiban atau beban mencegah terjadinya kejahatan, lalu ia tidak berbuat demikian, maka ia adalah merupakan pembantu.

Pendapat kedua (2) yang lebih luas dan mendasari mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum yang pada prinsipnya adalah kepatutan dalam masyarakat dijadikan ukuran. Maka seseorang dipandang sebagai pembantu pasif jika menurut kepatutan masyarakat seseorang berwajib untuk mencegah kejahatan yang

¹⁰⁹Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm: 117

¹¹⁰Lamintang P.A.F. & Lamintang Theo, *Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm: 87

disaksikan tetapi tidak melakukannya. Maka dalam hal ini soalnya bukan saja orang yang mempunyai kewajiban atau beban berdasarkan undang-undang atau perjanjian tetapi juga sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Misalnya, bukan saja si penjaga gudang yang dianggap sebagai pembantu pasif apabila terjadi pencurian di gudang yang dijaganya, tetapi juga semua orang yang melihat adanya pencurian tersebut yang tidak melaporkannya. Dan dalam praktek hukum, pandangan pembantuan aktiflah yang diterapkan.¹¹¹

Oleh sebab hubungan dari setiap peserta terhadap delik tersebut mempunyai bermacam-macam bentuk, maka pengertian penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap delik. Dalam hal ini bagi pelaku pererta disyaratkan adanya kerjasama dua (2) macam, yakni :

1. Secara sadar, kerjasama secara sadar ialah bahwa setiap pelaku peserta adalah saling mengetahui atau menyadari adanya tindakan para pelaku peserta lainnya, tanpa syarat apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Sekalipun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi soalnya sudah termasuk kerjasama “secara sadar”;
2. Secara langsung, sedangkan kerjasama secara langsung ialah perwujudan dari tindak pidana sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta, tidak dalam cara yang ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹²

Suatu tindak pidana itu pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang sebagai pelaku utama, tetapi juga dibantu oleh satu orang atau lebih yang disebut penyertaan. Penilaian terhadap para peserta tersebut dipandang dari dua (2) sudut penyertaan, yakni menekankan keadaan jiwa dari seorang peserta dan memberikan perhatian pada perbuatan yang telah dilakukan oleh peserta.

¹¹¹*Ibid*, hlm: 89

¹¹²*Ibid*, hlm: 91

Bentuk sanksi dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikembangkan dalam bentuk doktrin hukum pidana adalah *mededader* sebagai petindak peserta tetap adalah sebagai petindak (*daders*) dan dapat dipidana. Kemudian *medepleger* sebagai pembantu melakukan tindak pidana dibedakan dengan *mededader*. Kepada penganjur (*uitlokking*) dan *doenpleger* (yang menyuruh melakukan) dipidana dilihat dari sudut pandang dari inisiatif merek menyuruh melakukan dan seberapa besar kepentingan serta dampak dari apa yang telah dilakukan.¹¹³

C. Penegakan Hukum Dalam Fungsi Pengawasan Di Bidang Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Istilan perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dapat diartikan demikian karena perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah manusia perbuatan lebih lanjut pada arti sikap yang diperlihatkan seorang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum, tetapi dapat juga bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹¹⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut ojeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada

¹¹³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit*, hlm: 119

¹¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm: 50

nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil.¹¹⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

¹¹⁵Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm: 53

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹⁶

Proses penegakan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹¹⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh penegakan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana dan penegakan hukum tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.¹¹⁸

¹¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm: 8

¹¹⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm: 13

¹¹⁸*Ibid*, hlm: 16

Sektor penegakan hukum tindak pidana perikanan terdapat kendala serius yang menyebabkan ketidak efektifitasan penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara kejahatan perikanan) adalah :

1. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan menangani perkara;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia yang tumpang tindih dan undang-undang yang menyebabkan kebingungan atas tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan penerimaan tenaga kerja, kondisi dan pemantauan industri perikanan, agen pengawakan kapal dan kapal penangkap ikan;
3. Tidak memiliki “3 As” (kemampuan mendeteksi/*ability to detect*, kemampuan menanggapi hasil pendeteksian/*ability to respond* dan kemampuan untuk menghukum pelaku seadil-adilnya/*ability to punish*);
4. Kelemahan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *multidoor* (pendekatan dari berbagai rezim peraturan perundang-undangan);
Persoalan integritas aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh perilaku korupsi dalam birokrasi dan sistem peradilan.¹¹⁹

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah teritorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *illegal fishing*. Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)* ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.¹²⁰

¹¹⁹Achmad Santoso, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Jakarta Timur: Prima Pustaka, 2016, hlm: 49

¹²⁰*Ibid*, hlm: 51

Wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 71 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah :

“Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing.”¹²¹

Pada proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti maupun fakta-fakta mengenai perkara pidana yang saat ini ditangani dengan selengkap-lengkapnyanya. Adapun terkait alat bukti seperti yang dimaksud diatas dan yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹²²

Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban.

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* dalam tujuan penegakan hukum bidang penangkapan ikan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

¹²¹Pasal 71 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.

¹²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Op.Cit, hlm: 175

(PSDKP) Kota Batam Tahun 2022, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 06° 07,064' Lintang Utara (LU) - 105° 56,808' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM CM 91499 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia. Sangkaan Pasal terhadap kasus ini Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 03° 05,240' Lintang Utara (LU) - 104° 52,588' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 955 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap terlarang. Sangkaan pasal terhadap kasus ini Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Tanjung Berakit 01° 21,022' Lintang Utara (LU) - 104° 27,518' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM PAF 4731. Kebangsaan kapal Malaysia, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia, laut natuna, wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sangkaan pasal terhadap kasus ini Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a;

4. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 03° 46,525' Lintang Utara (LU) - 104° 47,650' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 9394 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia, Laut Natuna, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
5. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 03° 46,625' Lintang Utara (LU) - 104° 47,530' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 9397 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).¹²³

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2023, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Selat Malaka 02° 57,523' Lintang Utara (LU) - 100°50,337' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM PKFB 350. Kebangsaan kapal Myanmar, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Perairan Selat Malaka tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
2. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna Utara 05° 55. 651' Lintang Utara (LU) – 105° 48.500' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM BD 97178 TS.

¹²³M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, *Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2022.*

Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Perairan Selat Malak Perairan Laut Natuna Utara tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan menggunakan alat tangkap pukat cincin *Purse Seine*;

3. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 03° 53. 793' Lintang Utara (LU) – 104° 49.110' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM JHFA 460 TU. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Perairan Laut Natuna Utara tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap pancing ulur dan kapal bantu penangkapan ikan (kapal lampu);
4. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 06° 01. 4' Lintang Utara (LU) – 105° 51.0' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM. KG 93825 TS. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
5. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 06° 02. 2' Lintang Utara (LU) – 105° 51.2' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 93824 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
6. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 04° 01.5' Lintang Utara (LU) – 104° 55.3' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 95514 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
7. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 04° 00,0' Lintang Utara (LU) - 104° 50,5' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 94793 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat

tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

8. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 03° 13.100' Lintang Utara (LU) - 104° 52,000' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 94793 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
9. Tempat dan waktu kejadian Perairan Laut Natuna Utara 02° 53,132' Lintang Utara (LU) - 104° 52,883' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM TG 9817 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).¹²⁴

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2024, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu kejadian di Perairan Selat Malaka 02° 48,4' Lintang Utara (LU) – 101° 02,9 Bujur Timur (BT), Nama kapal KM PSF 2500. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

¹²⁴*Ibid*, M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Tahun 2023.

No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang perikanan;

2. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Selat Malaka 02°59,293' N - 100°49,635' E, Nama kapal KM PKFB 1269. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau *trawl* yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
3. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna Utara '05° 18.681' Lintang Utara (LU) – 105° 41.627' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM BV 4417 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau *trawl* yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
4. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara '05° 19.527' Lintang Utara (LU) – 105° 41.987' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM BV 1182 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau *trawl* yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.¹²⁵

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani terkait barang bukti kapal dilakukan pembakaran, penenggelaman dan/atau dimusnahkannya di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 sesuai

¹²⁵*Ibid*, M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Tahun 2023.

amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Sebanyak delapan belas (18) unit kapal jenis kapal penangkap ikan;
2. Unit alat tangkap jaring purse seine;
3. Unit alat penangkap ikan jaring *trawl*;
4. Alat bantu lampu penangkapan ikan;
5. Unit pancing ulur;
6. Unit GPS Samsung NF 700;
7. Unit Matsutec HP-33A;
8. Unit HF Transceiver VX-1700;
9. Unit Radio Sea Eagle 6900;
10. Unit Kompas Express;
11. Alat navigasi dan komunikasi;
12. Unit GPS Onwa Unit Radio Wenden Super 4800;
13. Radio Galaxi Intercom Model KN-9999;
14. Unit Radio Any Tone Ares CB Radio;
15. Radio Sea Eagle 6900;
16. Unit Kompas Express (Dirampas Untuk negara).¹²⁶

Dalam tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* di dalam negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak di tegakkan di negeri ini bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul di hormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan di penuhi (*to fulfil*). Keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku secara sewenang-wenang baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak

¹²⁶*Ibid*, M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Tahun 2023.

tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.¹²⁷

Pada akhirnya teori penegakan hukum akan menjawab persoalan hukum terkait dengan dasar kepada setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran hukum pidana secara sendiri-sendiri. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana dalam delik pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang yang turut serta mewujudkannya yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana. Sedangkan tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dirumuskan secara tunggal yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya.

¹²⁷Abdul Mukthie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013, hlm: 5

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
BUAH KAPAL (ABK) PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata “*Recht*” yang artinya “hukum” arti subjektif ialah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undangundang. Artinya hak negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.¹²⁸

Pada hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban merupakan

¹²⁸Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Semarang: Sinar Grafika, 2007, hlm: 1

salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut (*leer van het materiele feit*). Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.¹²⁹

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua (2) hal, sebagai berikut :

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*);
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Pengertian kedua (2) hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).¹³⁰

¹²⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm: 155

¹³⁰*Ibid*, hlm: 157

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹³¹

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.¹³²

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko

¹³¹Andi Sofyan & Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017, hlm: 53

¹³²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, *Op.Cit*, hlm: 65

yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadiah tindak pidana tersebut.¹³³

Upaya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan atau *illegal fishing* di Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen *integral* dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah lemahnya pengawasan akibat lemahnya integritas moral.

Proses hukum selama ini hanya menyentuh kalangan para awak kapal saja tanpa berusaha mengungkapkan pelaku yang sebenarnya, yaitu korporasi yang ada dibalik semua itu. Hal itu yang menyebabkan kerugian besar yang terjadi terhadap negara, kalangan nelayan dan masyarakat pesisir, ini terbukti dari pemahaman para aparat hukum terhadap pidana atau delik *illegal fishing* masih sangat awam, namun beberapa tahun belakangan ini Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dengan cara menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal pelaku *illegal fishing*. Tindakan pemerintah ini menuai *pro* dan *kontra* di kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan dari tindakan tersebut semata-mata hanya untuk memperkuat penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidana di wilayah laut Indonesia dan

¹³³*Ibid*, hlm: 66

menunjukkan pada mata dunia tidak semudah itu untuk terus mencuri ikan di negara kita.¹³⁴

B. Pengaturan Kesalahan Dan Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan keseluruhan hukum acara pidana, yaitu mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya. Tujuan parsial atau diterapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan yang tepat. Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadaan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹³⁵

Penanda kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan. Apakah seseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana memiliki kesalahan, adalah dengan mengaitkannya dengan kesengajaan atau kealpaan. Dengan kata lain, bicara tentang kesalahan adalah bicara tentang kesengajaan dan kealpaan dengan variannya.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.

¹³⁴*Ibid*, hlm: 68

¹³⁵Monang Siahaan, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, hlm: 3

Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformulasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.¹³⁶

Kesalahan sebagai bagian dari sifat melawan hukum tindak pidana. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai bagian melawan hukum. Demikian pula halnya dengan *finale handlungslehre*, yang memasukkan kesalahan (kesengajaan) sebagai bagian dari perbuatan (tindak pidana yang melawan hukum). Hal ini juga berhubungan dalam lapangan acara pidana. Hal ini berarti pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan. “*Guilt*” refers to liability according to elements of the offenses. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana semata-mata berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana.¹³⁷

Hal demikian itu sangat tampak pada kesalahan yang berbentuk kesengajaan. Van Hamel mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu. *Dolus* menguasai atau menentukan unsur melawan hukum. Sengaja memengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya

¹³⁶Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Op.Cit, hlm: 22

¹³⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Op.Cit, hlm: 56

mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya.¹³⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa antara sifat melawan hukum dan kesalahan selalu terdapat hubungan. Kelakutan yang bersifat kulpa merupakan bentuk dasar tiap-tiap sifat melawan hukum. Artinya, suatu tindak pidana bersifat melawan hukum setidaknya jika perbuatan terjadi karena kealpaan pembuatnya. Dengan kata lain, untuk dapat disebut bersifat melawan hukum cukup jika ada kealpaan. Sementara itu, kesengajaan adalah suatu surplus. Kesengajaan merupakan sifat pembuat yang memberi tambahan dasar susila dari sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam hal ini kesengajaan telah memberi suatu tambahan atas isi kesalahan. Minimal sebenarnya telah melawan hukum jika suatu perbuatan dilarang karena dapat ditimbulkan oleh kealpaan pembuatnya. Apalagi apabila perbuatan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pembuatnya, maka sudah dapat pada tempatnya jika dikatakan bersifat melawan hukum.¹³⁹

Secara teoretik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Paling tidak ada dua (2) faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat

¹³⁸*Ibid*, hlm: 57

¹³⁹*Ibid*, hlm: 58

membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafatan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukannya, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.¹⁴⁰

Berdasarkan rumusan tindak pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan, dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perikanan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini undang-undang perikanan tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perikanan. Dengan demikian otomatis di dalam undang-undang ini terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.. Selanjut

¹⁴⁰Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Op.Cit*, hlm: 30

mengenai sanksi pidana diatur didalam undang-undang perikanan dan kemudian diatur juga didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴¹

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua (2) hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena :

1. Melakukan suatu tindak pidana;
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.¹⁴²

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan;
3. Tiada alasan pemaaf;
4. Bersifat melawan hukum.¹⁴³

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan pemidanaan pidana. Oleh karenanya, keempat (4)

¹⁴¹*Ibid*, hlm: 69

¹⁴²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm: 185

¹⁴³*Ibid*, hlm: 186

unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban. Untuk adanya kesalahan terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Didasar umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁴⁴

Apabila sistem pertanggungjawaban pidana sudah diaplikasikan dengan baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maka tahap evaluasi berfungsi sebagai instrumen untuk menyempurnakan apa yang sudah baik tersebut. Dengan cara ini, aplikasi atau penerapan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia di masa yang akan datang akan dilaksanakan secara lebih baik lagi. Sebaliknya, apabila pengaplikasian sistem pertanggungjawaban pidana belum dilaksanakan secara optimal maka tahap evaluasi berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis faktor-faktor penyebab mengapa hal tersebut belum dilaksanakan dengan baik sekaligus memberikan solusi atau memberikan langkah-langkah apa yang seharusnya di ambil untuk mengatasi masalah tersebut sehingga di masa yang akan datang kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan adanya tahap evaluasi ini, fungsionalisasi hukum pidana (dari mulai kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi) senantiasa harus dinilai dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.¹⁴⁵

¹⁴⁴*Ibid*, hlm: 187

¹⁴⁵Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm: 35

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, berbunyi, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3 a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Buah Kapal (ABK) Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, manusia sendiri menjadi pengelola dari sistem tersebut, walaupun manusia hanyalah salah satu unsur dari lingkungan hidup akan tetapi perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum merupakan instrumen yang ampuh demi mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan manusia, hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan manusia sehingga setiap anggota merasa aman dan tenang karena memiliki perlindungan hukum.¹⁴⁷

Kualitas yang menyebabkan moral itu menjadi penting untuk seseorang atau sekelompok orang. Kualitas moral merupakan sumber akhir mendorong seseorang

¹⁴⁶Muhammad Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm: 3

¹⁴⁷Yulia A Hasan, *Hukum Laut : Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group. 2020, hlm: 147

untuk berperilaku dengan sadar. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa moral itu adalah kebiasaan atau kelakuan lahir dari manusia untuk berbuat baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Sedangkan hukum itu sendiri adalah perbuatan jahir manusia didalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴⁸

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Hal ini supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya

¹⁴⁸H. Syamsul Arifin, Mohammad Siddik & Fajar Khaify Rizki, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Citapustaka Media, 2014, hlm: 101

hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.¹⁴⁹

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua (2), ialah :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.¹⁵⁰

Perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Menyimpulkan apa yang menjadi tujuan hukum pidana di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁵¹

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan

¹⁴⁹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, hlm: 172

¹⁵⁰*Ibid*, hlm: 173

¹⁵¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm: 69

kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang telah dilarang, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak pidana penangkapan ikan merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus, karena tindak pidana penangkapan ikan ini cukup mengkhawatirkan keberadaannya mengingat akibat yang akan ditimbulkan dapat merusak pengelolaan perikanan dan juga membahayakan masyarakat, maka dari itu penanganan terhadap tindak pidana penangkapan ikan diatur secara khusus dan tegas sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan atau *illegal fishing*.¹⁵²

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁵³

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan

¹⁵²Faisal Riza & Fauzi Sibarani, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, *Op. Cit*, hlm: 6

¹⁵³Kadek Intan Rahayu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Singaraja: E- Journal Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hlm: 145

secara *illegal* berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁵⁴

Perumusan tersebut terkesan tidak membeda-bedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 (sepuluh) tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1(satu) tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.¹⁵⁵

Kerancuannya adalah undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Dengan penggunaan

¹⁵⁴*Ibid*, hlm: 147

¹⁵⁵*Ibid*, hlm: 148

terobosan baru yakni perampasan kapal sebagai pengganti tidaklah relevan, mengingat bahwa barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perikanan. Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimal 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concurus*).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* Anak Buah Kapal (ABK) sebagai pelaku penangkapan ikan secara *illegal* dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diberlakukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai pembuat, namun penguruslah yang bertanggungjawab secara pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sanksi alternatif yang dapat ditawarkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* yaitu :

1. Pidana Denda;
 - a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Ganti rugi keuntungan ekonomis yaitu memberikan ganti rugi secara ekonomi atas tindak kejahatan *illegal fishing* kepada negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari hasil kejahatan yang mereka lakukan;
 - b. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan.
2. Pidana tambahan berupa;
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berkelanjutan atau terulangnya kejahatan *illegal fishing*, jadi untuk memberikan efek jera bagi pelaku diperlukan adanya suatu aturan yang melarang bahwa pelaku *illegal fishing* yang sudah selesai menjalani hukuman agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga menyebabkan suatu keberlanjutan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar;

- b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis yaitu dalam tindak kejahatan *illegal fishing* yang melibatkan suatu korporasi tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara maupun menimbulkan kerusakan lingkungan laut;
- c. Perampasan kekayaan dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ke tiga (3), dalam suatu kejahatan *illegal fishing*;
- d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan *fiscal* atau subsidi, jadi terhadap pelaku *illegal fishing* bisa diberikan sanksi tambahan berupa tidak melibatkan terpidana atau korporasi dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kontrak pemerintah;
- e. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Narapidana *illegal fishing* harus mengikuti semua putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan perikanan;
- f. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya, secara tidak langsung hal ini akan memberikan sanksi moral bagi pelaku karena ketika pelaku memberitahu orang-orang yang mereka rugikan seharusnya para pelaku ini memiliki rasa penyesalan dan malu terhadap apa yang sudah mereka lakukan sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹⁵⁶

Beberapa sumber data yang diambil sebagai data pendukung dalam perkara tindak pidana khusus perikanan atau *illegal fishing* di direktori Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2023, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Nomor Perkara : 1/Pid.Sus - PRK/2023/PN Tpg.
 Nama : Nguyen Hoang Giau (Nahkoda Kapal) dan Cho Ba (Anak Buah Kapal)
 Nomor Kapal : KG 932 TS
 Negara : Vietnam
 Waktu Kejadian : Minggu tanggal 26 Juni 2023
 Tempat Kejadian : Posisi Koordinat 03° 20,493' LU - 104° 49,134' BT

¹⁵⁶*Ibid*, hlm: 150

Bahwa Terdakwa Nguyen Hoang Giau selaku Nahkoda kapal dan Cho Ba selaku Anak Buah Kapal (ABK) KG 932 TS yang merupakan kapal utama penangkap ikan Negara Vietnam bersama-sama selaku nahkoda kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) KG 94898 TS yang merupakan kapal bantu penangkap ikan Negara Vietnam, pada hari Minggu Tanggal 26 Juni Tahun 2023 sekira Pukul 11.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 03° 20,493' LU-104° 49,134' BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2023, Kapal KG 932 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa bersama-sama dengan kapal KG 94898 TS yang di nahkodai oleh Sdr. CHU BA Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Song Doc-Kien Giang, Vietnam menuju ke perairan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan dan sesampainya di Perairan Indonesia, KG 932 TS bersama-sama dengan kapal KG 94898 TS menangkap ikan

menggunakan alat tangkap ikan Jaring *pair trawl* yang dioperasikan di dasar perairan dan ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan dimana cara mengoperasikan alat tangkap ikan *pair trawl* di kapal KG 932 TS dan KG 94898 TS yaitu pertama-tama, Terdakwa selaku nahkoda KG 932 TS yang merupakan kapal utama penangkap ikan menghubungi Sdr. TS dan CHU BA Anak Buah Kapal (ABK) selaku nahkoda KG 94898 TS yang merupakan kapal bantu penangkap ikan dengan menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi, kemudian jaring *pair trawl* yang ada di atas kapal yang dinahkodai Terdakwa dan kapal KG 94898 TS di turunkan ke laut pelan-pelan dan setelah alat tangkap berada di dalam laut, selanjutnya Kapal yang dinahkodai Terdakwa saling merapat dengan Kapal KG 94898 TS dengan ujung tali jaring *pair trawl* diikat di masing-masing kapal, selanjutnya jaring *pair trawl* ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan secara beriringan dengan kecepatan rata-rata 2 (dua) *knot* dan setelah lebih kurang 4 (empat) jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama yang dinahkodai Terdakwa untuk menurunkan ikan hasil tangkapan, kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal Kapal KG 932 TS dan penurunan jaring *pair trawl* dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari semalam yaitu yang pertama dimulai dari pukul 05.00-12.00 dan yang kedua dari jam 11.30-15.00 berdasarkan waktu yang ada di GPS kapal.

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Perikanan Heri Setiawan pada saat jaring *pair trawl* ditarik menggunakan dua (2) kapal dengan kecepatan konstan sekitar tiga (3) *knot*, jaring yang memiliki pemberat berupa rantai dan/atau timah pada bagian tali ris bawah (*ground rope*) yang biasa disebut rantai pengejut menjadikan bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk *substrat* dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya ditambah kekuatan dua (2) kapal yang menghela jaring secara bersamaan yang besar mampu menghancurkan terumbu karang kecil atau lunak sehingga dapat mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalam kantong jaring tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil yang mempunyai ukuran *mess size* jaring relative kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan sumberdaya ikannya juga akan terganggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 33 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 102 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵⁷

2. Nomor Perkara : 2/Pid.Sus - PRK/2023/PN Tpg.
 Nama : Kyaw Htat (Nahkoda Kapal)
 Nomor Kapal : KM PKF 1269
 Negara : Malaysia
 Waktu Kejadian : Rabu tanggal 24 April 2023 Pukul 15.20 Wib
 Tempat Kejadian : Posisi Koordinat 03° 20,493' LU - 104° 49,134' BT

Bahwa Terdakwa Kyaw Htat selaku Nahkoda kapal KM PKF 1269 yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Malaysia pada hari Rabu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Selat Malaka pada posisi 02° 59,293' N - 100° 49,635'E berada pada wilayah Perairan Indonesia yaitu Laut Teritorial Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa

¹⁵⁷Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan*, Melalui: https://www.sipp.pn-tanjungpinangkota.go.id/index.php/list_perkara, diakses Tanggal 26 Juni 2024, Pukul 17:15 Wib.

dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 14.20 Wib pada saat KP HIU 03 yang merupakan kapal pengawas sedang melaksanakan Patroli di Perairan Selat Malaka pada posisi $03^{\circ} 07. 302' N - 100^{\circ} 38,562' E$, KP HIU 03 melihat Kapal KM PKFB 1269 yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *pair trawl* pada posisi $03^{\circ} 00.513' N - 100^{\circ} 48.533' E$ yang masuk kedalam Laut Teritorial Indonesia, selanjutnya KP HIU 03 melakukan pengejaran terhadap Kapal KM PKFB 1269 tersebut, selanjutnya sekira Pukul 15.20 Wib pada posisi $02^{\circ} 59,293' N - 100^{\circ} 49,635' E$ kapal KM PKFB 1269 yang dinahkodai oleh Terdakwa berhasil dihentikan oleh KP Hiu 03 dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal PKFB 1269 oleh saksi Neru Purnawan dan saksi Tofik Ariyanto yang merupakan Personil KP HIU 03, dimana dari hasil pemeriksaan diatas kapal PKFB 1269 diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Laut Teritorial Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hanya ada dokumen izin penangkapan ikan atau *lessen vessel* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia berwarna sampul merah yang hanya bias digunakan di wilayah Negara Malaysia. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵⁸

Beberapa sumber data yang diambil dalam bentuk tabel sebagai data pendukung dalam perkara tindak pidana khusus perikanan atau *illegal fishing*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di direktori Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2020, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

No	No. Perkara	Nama Terdakwa Nahkoda/ Anak Buah Kapal/Negara	Nama Kapal	Putusan/ Inkracht
1	21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Le Van Tung/ Vietnam	KG 94376 TS	Denda
2	20/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Tran Van Can/ Vietnam	KG 94377 TS	Denda
3	18/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Nguyen Van Phuong/ Malaysia	KG 95786 TS	Denda
4	19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Huynh Hoai Ngoc/ Malaysia	KG 95786 TS	Denda

¹⁵⁸*Ibid*, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan Tahun 2024*.

5	14/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Tran Xuan Dung/ Malaysia	PAF 4837	Denda
6	15/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Nguyen Thanh Hanh/ Malaysia	PAF 4837	Denda
7	12/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Do Thanh Nhan/ Vietnam	PAF 4696	Denda
8	13/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Nguyen Tuan Dat/ Myanmar	PAF 4696	Denda
9	16/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Tran Thanh Hoa/ Vietnam	KG 94654 TS	Denda
10	17/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Tang An Toan/ Malaysia	KG 94654 TS	Denda
11	4/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Maung Lwin/ Myanmar	PKFB 422	Denda
12	9/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Tran Van Trung/ Myanmar	KG 93811 TS	Denda
13	11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Luong Hoang Anh/ Vietnam	KG 93012 TS	Denda
14	6/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Le Van Thuan/ Vietnam	BV 92475 TS	Denda
15	5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg	Ngo Van Hoa/ Myanmar	BV 93128 TS	Denda

16	8/Pid.Sus- PRK/2020/PN Tpg	Moe Zaw/ Vietnam	PK 3853 F	Denda. ¹⁵⁹
----	----------------------------------	------------------	-----------	-----------------------

Beberapa sumber data yang diambil dalam bentuk tabel sebagai data pendukung dalam perkara tindak pidana khusus perikanan atau *illegal fishing*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di direktori Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2021, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

No	No. Perkara	Nama Terdakwa Nahkoda/ Anak Buah Kapal/Negara	Nama Kapal	Putusan/ <i>Inkracht</i>
1	13/Pid.Sus- PRK/2021/PN Tpg	Tran Hung Dung/ Myanmar	BV 4419 TS	Denda
2	14/Pid.Sus- PRK/2021/PN Tpg	Nguyen Ngoc Sang/ Vietnam	BL 93333 TS	Denda
3	15/Pid.Sus- PRK/2021/PN Tpg	Dang Van Binh/ Vietnam	KG 9307 TS	Denda

¹⁵⁹*Ibid*, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan Tahun 2020*.

4	16/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg	Dang Van An/ Vietnam	KNF 7727	Denda
5	17/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg	Nguyen Thanh Tam/ Vietnam	BD 31185 TS	Denda
6	19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg	Tran Duy No/ Malaysia	BD 93681 TS	Denda
7	22/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg	Nguyen Thanh Phong/ Myanmar	KG 90720 TS	Denda
8	21/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg	Dang Thanh Truyen/ Myanmar	KG 93039 TS	Denda
9	20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg	Chiah Wah Heng/ Vietnam	SLFA 5269	Denda. ¹⁶⁰

Beberapa sumber data yang diambil dalam bentuk tabel sebagai data pendukung dalam perkara tindak pidana khusus perikanan atau *illegal fishing*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di direktori Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2022, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

No	No. Perkara	Nama Terdakwa Nahkoda/ Anak	Nama Kapal	Putusan/ <i>Inkracht</i>
----	-------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

¹⁶⁰*Ibid*, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan Tahun 2021*.

		Buah Kapal/ Negara		
1	5/Pid.Sus- PRK/2022/PN Tpg	Phan Van Da/ Vietnam	KM CM 91499 TS	Denda
2	4/Pid.Sus- PRK/2022/PN Tpg	Tran Thanh Hon/ Vietnam	KM KG 955 TS	Denda
3	6/Pid.Sus- PRK/2022/PN Tpg	Heri/ Malaysia	KM PAF 4731	Denda
4	2/Pid.Sus- PRK/2022/PN Tpg	Pham Chi Dung/ Vietnam	KM KG 9394 TS	Denda
5	1/Pid.Sus- PRK/2022/PN Tpg	Nguyen Huu Tri/ Vietnam	KM KG 9397 TS	Denda. ¹⁶¹

Beberapa sumber data yang diambil dalam bentuk tabel sebagai data pendukung dalam perkara tindak pidana khusus perikanan atau *illegal fishing*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di direktori Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2023, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

No	No. Perkara	Nama Terdakwa Nahkoda/ Anak	Nama Kapal	Putusan/ Inkracht
-----------	--------------------	--	-------------------	------------------------------

¹⁶¹*Ibid*, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan Tahun 2022..*

		Buah Kapal/Negara		
1	3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Zaw Tun/ Malaysia	KM PKFB 350	Denda
2	9/Pid. Sus-PRK/2023/ PN Tpg	Tran Mua/ Vietnam	KM BD 97178 TS	Denda
3	8/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Toun Tandy/ Laos	KM JHFA 460 TU2	Denda
4	6/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Nguyen Thanh Xuan/ Vietnam	KM KG 93825 TS	Denda
5	7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Le Minh Soan/ Vietnam	KM KG 93824 TS	Denda
6	2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Ha Van Khoi/ Vietnam	KM KG 95514 TS	Denda
7	5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Dang Van Binh/ Vietnam	KM KG 94793 TS	Denda
8	10/Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Nguyen Hoang Giau/ Vietnam	KM KG 932 TS	Denda
9	1/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg	Nguyen Van Bay/ Vietnam	KM TG 9817 TS	Denda. ¹⁶²

¹⁶²*Ibid*, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan Tahun 2023*.

Beberapa sumber data yang diambil dalam bentuk tabel sebagai data pendukung dalam perkara tindak pidana khusus perikanan atau *illegal fishing*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dalam bentuk Putusan *Inkracht* dan dalam tahap proses persidangan di direktori Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2024, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

No	No. Perkara	Nama Terdakwa Nahkoda/ Anak Buah Kapal/Negara	Nama Kapal	Putusan/ <i>Inkracht</i>
1	1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg Tgl 18 Januari 2024	Nguyen Hoang Giau/ Vietnam	KG 932 TS	Denda
2	2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg Tgl 22 Januari 2024	Dang Van Binh/ Vietnam	KG 94793 TS	Denda
3	3/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg Tgl 22 Januari 2024	Ha Van Khoi/ Vietnam	KG 95514 TS	Denda
4	4/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg Tgl 4 April 2024	Min Tun Alias Nai Thin Tun/ Malaysia	KM PSF 2500	Denda

5	5/Pid.Sus- PRK/2024/PN Tpg Tgl 5 Juni 2024	Kyaw Htat/ Malaysia	KM PKF 1269	Proses Persidangan
6	6/Pid.Sus- PRK/2024/PN Tpg Tgl 28 Juni 2024	Hendrik Bin Bambang Irawan (Alm)	-	Proses Persidangan. ¹⁶³

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2024, dalam Proses Penyidikan Penyerahan Tahap 1 sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

No	No. Perkara	Nama Terdakwa Nahkoda/ Anak Buah Kapal/Negara	Nama Kapal	Putusan/ <i>Inkracht</i>
1	98/PPNS- Kan/PSDKP Lan 2/PW 410/V/2024 Tgl 27 Mei 2024	Kyaw Htat/ Myanmar	KM PKFB 1269	Proses Penyidikan Penyerahan Tahap 1
2	106/PPNS- Kan/PSDKP Lan 2/PW 410/VI/2024 Tgl 11 Juni 2024	Vo Van Cang/ Vietnam	KM BV 4417 TS	Proses Penyidikan Penyerahan Tahap 1
3	107/PPNS- Kan/PSDKP Lan 2/PW 410/VI/2024	Bui Chi Hong/ Vietnam	KM BV 1182 TS	Proses Penyidikan

¹⁶³*Ibid*, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan Tahun 2024*.

	Tgl 11 Juni 2024			Penyerahan Tahap 1. ¹⁶⁴
--	------------------	--	--	---------------------------------------

Anak Buah Kapal (ABK) merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pelayaran atau perkapalan karena posisi dan perannya dalam hal pemeliharaan kapal sangat penting. Anak Buah Kapal (ABK) juga diatur dalam sebuah konvensi kemaritiman yakni *Konvensi International Maritime Organisations* (IMO) yang merupakan konvensi yang bergerak dibidang kemaritiman, sehingga untuk menciptakan Anak Buah Kapal (ABK) yang handal dan cakap secara global dan dapat mengikuti perkembangan zaman.¹⁶⁵

Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) secara hukum Internasional diantaranya *Konvensi International Labour Organization* (ILO) No. 188 tentang *Work In Fishing 2007* adalah “Ketentuan Pasal 24 Konvensi ILO No.188 menetapkan bahwa: “setiap negara, anggota perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya”. Dengan adanya aturan yang melindungi Anak Buah Kapal (ABK) secara hukum nasional dan internasional diharapkan bisa mengurangi tingkat kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) ketika melaksanakan tugasnya di kapal ikan baik lokal maupun di kapal ikan asing luar negeri.¹⁶⁶

¹⁶⁴M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Tahun 2024, *Op.Cit.*

¹⁶⁵Murim, *Anak Buah Kapal*, Melalui: <https://penerbitdeepublish.com/anak-buah-kapal/>, diakses Tanggal 30 Mei 2024, Pukul 18.00 Wib.

¹⁶⁶*Ibid*, Murim, *Anak Buah Kapal*.

Dalam perspektif realisme hukum, hakim sebagai manusia tidak lepas dari asal-usulnya, baik dalam aspek sosial, pendidikan, gender, psikologi, agama, status, kelas sosial, tradisi atau ideologi keilmuannya. Dengan meminjam perspektif tersebut, maka dalam melihat kualitas hakim dari segi kemanusiaannya secara penuh, terutama dalam hal motivasi awal ketika mereka memutuskan untuk terjun dalam profesi sebagai hakim. Sebagaimana manusia pada umumnya, hakim memiliki motivasi yang beragam. Sebagian berangkat dari cita-citanya sejak muda. Ada pula hakim yang ingin mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuannya. Sebagian lagi ingin menyalurkan idealisme, dan ada pula hakim yang merasa profesi ini merupakan media untuk ibadah, serta yang awalnya hanya sekadar mencoba dan ternyata diterima.¹⁶⁷

Pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan

¹⁶⁷Sulistiyowati Irianto, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2017, hlm: 57

tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bias memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan, putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶⁸

Teori pertanggungjawaban pidana ialah suatu teori yang mengungkapkan dan menguraikan terkait tentang suatu akibat ataupun sanksi yang dapat diterima oleh seorang pelaku terhadap tindak pidana yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu teori pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain.

Masalah penuntutan pertanggungjawaban pidana harus *linier* dengan *spektrum* perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana sebagaimana maksud diadakannya ketentuan penyertaan untuk dapat memperluas dipidananya seseorang yang tidak secara penuh atau tidak sama sekali melakukan langsung. Apabila demikian maka interrelasi antara pelaku, delik dan tanggung jawab pidana terpetakan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan.

¹⁶⁸*Ibid*, hlm: 58

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Perikanan (TPP) belum dilaksanakan oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, hal tersebut dikarenakan Penyidik masih belum idealis dalam mengkaji suatu Tindak Pidana, Penyidik masih mengikuti arahan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tersangka dan pasal-pasal yang dikenakan, sehingga terkesan agar tindak pidana perikanan tersebut ditangani secara cepat dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Penerapan Pasal 55 KUHP sebagai wujud pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu wujud efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan dalam hal ini Kepala Kamar mesin (KKM) dan Anak Buah Kapal (ABK).
2. Indonesia sebagai negara kepulauan, batas perairan kepulauan Indonesia terdiri dari batas laut teritorial, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Posisi Negara Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara lain, berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste, sedangkan berbatasan laut dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua

Nugini (PNG). Perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut sering kali menjadi akses terjadinya kejahatan transnasional, antara lain illegal fishing. Walaupun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan illegal fishing, namun masih saja sering terjadi kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga tersebut. Luasnya wilayah perairan Indonesia sehingga pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan perairan belum optimal, minimnya fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang baik dan masih minimnya pelibatan peran serta nelayan-nelayan tradisional, menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing.

3. Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Penerapan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* selama ini hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa bukan Anak Buah Kapal (ABK) didasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatur bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal yang bersangkutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan demi keberlanjutan tulisan ini dan berguna bagi lingkungan akademisi bahkan dapat memberikan kontribusi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan berikutnya sehingga warga negara Indonesia secara keseluruhan dapat merasakan hasil dari setiap tindakan hukum yang dijalankan.

1. Bahwa untuk penerapan pasal 55 KUHP dalam meminimalisir disparitas pidana atau tidak konsistennya putusan demi tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sebaiknya Mahkamah Agung duduk bersama dengan para penegak hukum pengambil kebijakan (Kejaksaan Agung, Polri, TNI AL, dan Ditjen PSDKP KKP) untuk melihat implikasi hukum saat tidak ada kepastian hukum dan pembebanan institusi pemerintah dalam penanganan WNA yang tertangkap IUU Fishing di ZEEI untuk membuat SKB (Surat Keputusan Bersama).
2. Penanganan persoalan Illegal fishing ini harus dilakukan secara lintas negara, baik dengan menetapkan langkah-langkah strategis maupun melalui kerja sama bilateral. Sesuai dengan hukum internasional, negara yang memiliki wilayah laut berbatasan diwajibkan melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya. UNCLOS 1982 telah memberikan petunjuk bagaimana negara pantai bisa menyepakati batas wilayah lautnya, termasuk ZEEI.

3. Percepatan perjanjian diplomasi antar negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait IUU Fishing dalam mensikapi pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU 45 tahun 2009 tentang perikanan. Sesuai dengan hukum internasional, negara yang memiliki wilayah laut berbatasan diwajibkan melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya. Seharusnya negara memberi wewenang pada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan tindak pidana penjara dan denda yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: MK RI, 2006.

Amrani Hanafi & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Arifin Syamsul H., Mohammad Siddik & Fajar Khaify Rizki, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Ariman Rasyid & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Semarang: Sinar Grafika, 2007.

Burhanuddin, Andi Iqbal, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Sleman: Deepublish, 2015.

Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Djamali R Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Ediwarman dan Wessy Trisna, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Fadjar Abdul Mukthie, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.

Goesniadhie Kusnu, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan : Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006.

Hamzah Andi , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Hamzah Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Huda Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006.

Intan Rahayu Kadek, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Singaraja: E- Journal Universitas Pendidikan Ganesha, 2019.

Irianto Sulistyowati, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2017.

Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Kerlinger N Fred, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Kusumaatmadja Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lamintang P.A.F. & Lamintang Theo, *Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mulyadi Mahmud & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Mohamad Sodik Dikdik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2017.

Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Rasjidi Lili & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Rahadjo Satjipto, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Riza Faisal & Fauzi Sibarani, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, Medan: Pustaka Prima, 2019.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2017.

Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sadi Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Santoso Achmad, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Jakarta Timur: Prima Pustaka, 2016.

Setiadi Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004.

Sofyan Andi & Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.

Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & BinaCipta, 1983.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers, 1995.

Soekanto Soerjono, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Soemartono Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Siahaan Monang, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017.

Supriadi & Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Taufik Makarao Muhammad & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yulia A Hasan, *Hukum Laut : Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group. 2020.

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*

C. Data Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam

M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, *Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024.*

D. Situs Internet

Achmad Ali, *Pengertian Hukum*, Melalui: <https://ppkn.co.id/pengertian-hukum/>, diakses Tanggal 5 April 2024, Pukul 10:15 Wib.

Ayu Ismaini, *Defenisi Penalaran Deduktif dan Induktif*, Melalui: <https://ayuismaini.blogspot.com/2015/10/definisi-penalaran-deduktif-dan-induktif.html>, diakses Tanggal 04 April 2024, Pukul 08:15 Wib.

Hendra Cipta, *Kasus Pencurian Ikan Terjadi di Indonesia*, Melalui: <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di>, diakses Tanggal 03 April 2024, Pukul 23:16 Wib.

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Data Perkara Pidana Khusus Perikanan*, Melalui: https://www.sipp.pn-tanjungpinangkota.go.id/index.php/list_perkara, diakses Tanggal 26 Juni 2024, Pukul 17:15 Wib.

Suriasumatri, *Penelitian Ilmiah Kesimpulan Deduktif*, Melalui: <https://ejournalpenelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses Tanggal 05 April 2024, Pukul 08:10 Wib.

Murim, *Anak Buah Kapal*, Melalui: <https://penerbitdeepublish.com/anak-buah-kapal/>, diakses Tanggal 30 Mei 2024, Pukul 18.00 Wib.

Wikipedia Ensiklopedia, *Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia, diakses Tanggal 05 April 2024, Pukul 21:45 Wib.

Wikipedia Ensiklopedia, *Pengertian Pangkalan PSDKP* Melalui: Direktorat_Jenderal_Pengawasan_Sumber_Daya_Kelautan_dan_Perikanan, diakses Tanggal 05 April 2024, Pukul 23:10 Wib.

Yoga Winando, *Tujuan Metode Penelitian*, Melalui: <https://www.ejournalgurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>, diakses Tanggal 4 April 2024, Pukul 11:15 Wib.

